

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, diperoleh kesimpulan yaitu;

1. Hak labuh (*landing right*) satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran. Penggunaan hak labuh (*landing right*) setiap tahunnya terus bertambah, hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap satelit asing. Ketergantungan ini menjadi kondisi yang tidak dapat dihindari mengingat keterbatasan jumlah satelit nasional yang jauh dari cukup untuk menampung kebutuhan telekomunikasi nasional.
2. Hak labuh (*landing right*) dalam pengaturan internasional diatur oleh *International Telecommunication Union (ITU)* atau Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia melalui *ITU Convention* Pasal 44 dalam *Collection of the basic texts of the International Telecommunication Union adopted by the Plenipotentiary Conference Edition 2011*. Hak labuh (*landing right*) merupakan bentuk kewenangan yang diberikan ITU kepada negara-negara anggotanya untuk mengatur sendiri kebijakan telekomunikasi nasionalnya sesuai situasi negara bersangkutan. Sedangkan dalam pengaturan nasional, hak labuh (*landing right*) diatur dalam Peraturan Menteri No. 21 tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit

dan Orbit Satelit. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin, dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika.

B. Saran

Untuk mengatasi masalah kurangnya jumlah satelit nasional dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pemerintah harus menganggarkan dana yang cukup dan memadai untuk mengembangkan teknologi keantariksaan dan secepatnya menambah jumlah satelit nasional. Pemerintah hendaknya mendukung upaya pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) untuk mengembangkan teknologi keantariksaan nasional dan sepenuhnya mewujudkan peran Indonesia dalam urusan keantariksaan internasional. Upaya pemerintah hendaknya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu. Hal ini untuk menjamin dan menegaskan upaya pemerintah agar dapat terlaksana sebaik mungkin.

